



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi;  
b. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka guna peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

---

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Klinik;
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
-

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2008 tentang Fungsi Puskesmas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19 dan angka 23 diubah, serta angka 7, angka 21 dan angka 25 dihapus, dan setelah angka 33 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diterima oleh subyek retribusi di Puskesmas dan di UPT Labkesda.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Ponkesdes, Poskesdes dan Polindes.
7. Dihapus.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan/atau spesialistik untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehaqbilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya jasa pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan Umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik, atau tindakan lainnya di Puskesmas dengan jaringannya. Tindakan medik dikelompokkan dalam tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif.
12. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh konsuler/konsulen atas pemberian advis (saran) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan konsultasi medik, konsultasi gizi, konsultasi psikiatrik, konsultasi psikologi, konsultasi obat dan/atau sanitasi (kesehatan lingkungan).
13. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya diruang rawat inap. Biaya akomodasi termasuk biaya makan non deiet pasien dan asuhan/tindakan keperawatan diet pasien diperhitungkan tersendiri.

14. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan lainnya serta pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat di UPT Labkesda.
  15. Pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
  16. Pemeriksaan Kesehatan Umum, adalah pemeriksaan oleh tenaga medik meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, dan anamnesa dalam rangka diagnosa dan terapi pasien atau keperluan tertentu, tanpa disertai pemeriksaan penunjang medik.
  17. Perawatan satu hari (one day care), adalah perawatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya di Puskesmas Perawatan dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
  18. Pelayanan ambulan, adalah pelayanan transportasi pasien dalam rangka pelayanan rujukan dengan atau tanpa disertai petugas kesehatan (medis dan/atau keperawatan) dengan menggunakan kendaraan ambulan ke tempat tujuan tertentu yang telah disepakati.
  19. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
  20. Tarif retribusi adalah besaran retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan dimana jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan.
  21. Dihapus.
  22. Unit pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.
  23. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas.
  24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  25. Dihapus.
-

26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau di UPT. Labkesda.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan di maksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di puskesmas dan di UPT Labkesda dengan memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (NIR LABA) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Komponen tarif retribusi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan habis pakai (BPH) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, belanja pegawai non gaji, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variabel cost*) untuk penyediaan pelayanan dan perkiraan inflasi tahun 2010 sampai dengan 2016.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksanaanya.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) dialokasikan sebesar 60% dari retribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.
- (7) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6) menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, dan ayat (4), ayat (5) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan digolongkan berdasarkan jenis, klasifikasi, kategori kelompok pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan UPT. Labkesda.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di Puskesmas semua kelas perawatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
  - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan di UPT. Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**  
**JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DIPUNGUT RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Jenis jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi, meliputi :
    - a. pelayanan kesehatan;
    - b. pelayanan administrasi
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk Puskesmas maupun Puskesmas perawatan meliputi :
    - a. Pelayanan pengobatan umum/konsultasi;
    - b. Administrasi rawat darurat;
    - c. Pelayanan rawat kunjungan;
    - d. Pelayanan rawat inap;
    - e. Pelayanan/tindakan rawat darurat;
    - f. Pelayanan/tindakan medik dan terapi gigi dan mulut;
    - g. Pelayanan/tindakan medik dan terapi kebidanan dan kandungan;
    - h. Pelayanan/tindakan operatif mata;
-

- i. Pelayanan/tindakan keperawatan;
  - j. Pelayanan pemeriksaan radiologi;
  - k. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
  - l. Pelayanan ECG;
  - m. Pelayanan jenazah;
  - n. Pelayanan pengobatan tradisional;
  - o. Pelayanan ambulan.
- (4) Pelayanan kesehatan di UPT. Labkesda, meliputi :
- a. pemeriksaan mikrobiologi;
  - b. pemeriksaan fisika/kimia air;
  - c. udara ruang;
  - d. usap alat;
  - e. kebisingan;
  - f. pencahayaan;
  - g. kecepatan angin;
  - h. kimia makanan;
  - i. pembacaan rujukan uji silang (RUS) BTA per slide.

6. Ketentuan Pasal 25 dihapus

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD Dr.Soegiri**

**Pasal 25**

Dihapus.

7. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS**  
**DAN UPT. LABKESDA**

**Pasal 26**

- (1) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT. Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
-

- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas dan UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta Lampiran III dan Lampiran IV dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR        TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

**I. UMUM**

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari sektor Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bahwa ketentuan mengenai besaran tarif dan obyek retribusi pelayanan kesehatan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

---

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : Tahun 2017

Tanggal :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI			
a.	Rawat Jalan Umum	2.400,00	3.600,00	6.000,00
b.	Konsultasi Gizi, Sanitasi	3.000,00	4.500,00	7.500,00
c.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	4.000,00	6.000,00	10.000,00
d.	Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
e.	Pemeriksaan KIA	2.800,00	4.200,00	7.000,00
f.	Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
g.	Pemeriksaan Fisik Calon Jamaah Haji	12.000,00	18.000,00	30.000,00
h.	Rawat Jalan dr. Spesialis	28.000,00	42.000,00	70.000,00
II.	RAWAT DARURAT	4.000,00	6.000,00	10.000,00
III.	RAWAT KUNJUNGAN			
a.	Kunjungan Luar Gedung	3.000,00	4.500,00	7.500,00
b.	Biaya Transportasi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
IV.	RAWAT INAP			
a.	Biaya Administrasi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
b.	Rawat Inap Zaal	12.000,00	18.000,00	30.000,00
c.	Rawat Inap Kelas II	16.000,00	24.000,00	40.000,00
d.	Rawat Inap Kelas I	20.000,00	30.000,00	50.000,00
e.	Rawat Inap Kelas Utama	42.000,00	63.000,00	105.000,00
f.	Pelayanan Rawat Inap Plus	42.000,00	63.000,00	105.000,00
g.	Visite Dokter	10.000,00	15.000,00	25.000,00
h.	Visite Dokter Spesialis	40.000,00	60.000,00	100.000,00
i.	Rawat Inap Gratis Kelas III (sudah termasuk Jasa Pelayanan, Obat, Bahan Habis Pakai dan Makan Minum Pasien)	50.000,00	75.000,00	125.000,00
j.	Pelayanan Satu Hari ( <i>One Day Care</i> )	40.000,00	60.000,00	100.000,00
V.	TARIF TINDAKAN			
a.	Tindakan Rawat Darurat			
1.	Combustio grd II			
a)	1-3 %	7.500,00	11.250,00	18.750,00
b)	4-9 %	12.000,00	18.000,00	30.000,00
c)	>10 %	15.300,00	22.950,00	38.250,00
2.	GIPS			
	Lepas Pasang :			
a)	Lengan	18.000,00	27.000,00	45.000,00
b)	Tungkai	27.000,00	40.500,00	67.500,00
	Lepas :			
a)	Lengan	6.000,00	9.000,00	15.000,00
b)	Tungkai	10.800,00	16.200,00	27.000,00
3.	Caterisasi	14.100,00	21.150,00	35.250,00
4.	Lavement	8.400,00	12.600,00	21.000,00
5.	Glicerin	5.100,00	7.650,00	12.750,00
6.	Mag slang	8.400,00	12.600,00	21.000,00
7.	Sircumsisi	80.000,00	120.000,00	200.000,00

1	2	3	4	5
	8. Amputasi 1 jari	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	9. Luka :			
	a) Kecil	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	b) Sedang	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	c) Besar	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	10. Luka Jahitan Luar :			
	a) Kecil (1-6 jahitan)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	b) Sedang (7-12 jahitan)	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	c) Besar (>13 jahitan)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	11. Luka bagian dalam :			
	a) Kecil	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b) Sedang	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	c) Besar	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	12. Vena Seksi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	13. Rectal Toucher	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	14. Incisi Abses	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	15. Reposisi Manual Haemorhoid	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	Reposisi Hernia & Fiksasi	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	16. Pemasangan :			
	a) Bidai Spalk	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b) Ransel Verband	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	c) Fiksasi dada	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	d) Elastic bandage	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	17. Fungsi kandung kemih	17.400,00	26.100,00	43.500,00
	18. Extracti benda asing sulit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	19. Extracti gram dimata	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	20. Pasang infus	7.000,00	10.500,00	17.500,00
	21. Kumbah lambung	10.800,00	16.200,00	27.000,00
	22. Observasi intoksikasi/hari	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	23. Extracti kuku	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	24. Cross insisi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	25. Darcumsisi femosis	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	26. Extracti corpus alineum kulit	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	27. Extracti hidung/telinga	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	28. Tendonraphil (satu tendon) extensor	2.100,00	3.150,00	5.250,00
	29. Resusitasi :			
	a) Sedang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b) Besar	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	b. Tindakan Medik dan Terapi Gigi dan Mulut			
	1. Pencabutan gigi susu	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	2. Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	3. Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2 dan molar 3	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	5. Operasi gigi molar 3 miring	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	6. Pembersihan karang gigi tiap rahang	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	7. Perawatan syaraf gigi	6.400,00	9.600,00	16.000,00
	8. Perawatan pulp capping	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	9. Tumpatan sementara	4.200,00	6.300,00	10.500,00

1	2	3	4	5
	10. Tumpatan amalgam	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	11. Tumpatan glass ionomer	12.200,00	18.300,00	30.500,00
	12. Incisi abscess intra oral	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	13. Operculectomy	15.000,00	22.500,00	37.500,00
	14. Koreksi oklusi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	15. Tumpatan Komposit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	16. Gingivectomy	15.000,00	22.500,00	37.500,00
c.	Tindakan Medik dan Terapi Kebidanan dan Kandungan			
	1. Persalinan normal	210.000,00	360.000,00	600.000
	2. Retensi Placenta (placenta manual)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	3. Curet	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	4. Incisi Bartolini	42.000,00	63.000,00	105.000,00
	5. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	6. Pelepasan IUD	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	7. Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	8. Pelepasan implant	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	9. Abortus	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	10. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Ponred	300.000,00	450.000,00	750.000,00
	11. Pemeriksaan IVA test	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	12. Cryotherapy	160.000,00	240.000,00	400.000,00
d.	Tindakan Medik Operatif Mata			
	1. Tindakan Kecil	12.600,00	18.900,00	31.500,00
	2. Tindakan Sedang	27.000,00	40.500,00	67.500,00
	3. Tindakan Besar	72.000,00	108.000,00	180.000,00
e.	Tindakan Keperawatan			
	1. Debridemen luka	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	2. Tindik daun telinga	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	3. Circumsisi / khitan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	4. Lepas jahitan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	5. Mengangkat atherom / lipoom	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	6. Perawatan luka bakar < 10 %	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	7. Perawatan luka bakar > 10 % tidak komplek	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	8. Incisi / eksisi	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	9. Ekstraksi kuku	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	10. Ekstraksi corpus alineum	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	11. Jahit telinga dawir	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	12. Pasang Cateter (tidak termasuk kateter)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	13. Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratoriumnya)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	14. Pasang infuse	7.000,00	10.500,00	17.500,00
	15. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Dewasa	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	16. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Anak	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	17. Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	18. Pemasangan spalk	12.000,00	18.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
	19. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	20. Pasang Magslang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	21. Lavement	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	22. Luka Bakar grad II :	0,00	0,00	
	a. Perawatan luka bakar <10%	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b. Perawatan luka bakar >10% tidak komplek	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	23. Melaksanakan Injeksi	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	24. Suction	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	25. Memandikan pasien	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	26. Pasang/lepas Oksigen	900,00	1.350,00	2.250,00
	27. Vaginal Toucher	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	28. Sekerent	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	29. Resusitasi	7.500,00	11.250,00	18.750,00
	30. Melepas Catheter	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	31. Memasukkan obat / makanan per NS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	32. Cek HB Sahli	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	33. Pengambilan sample darah laborat	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	34. Gliserin sputit	4.000,00	6.000,00	10.000,00
VI.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
	1. Ankle (satu posisi / satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	2. Ankle (dua posisi / satu film)	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	3. Ante brachii 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	4. Ante brachii 2	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	5. BOF 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	6. BOF 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	7. BOF 3	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	8. Clavicula AP	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	9. Coxae 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	10. Coxae 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	11. Coxae 3 (oblik D-S)	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	12. Cruris 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	13. Cruris 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	14. Cubiti 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	15. Cubiti 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	16. Femur 1 (satu posisi, satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	17. Femur 2 (satu posisi, satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	18. Genu 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	19. Genu 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	20. Humerus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	21. Humerus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	22. Mandibula 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	23. Mandibula 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	24. Manus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	25. Manus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	26. Mantoid 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	27. Mantoid 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	28. Pedis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	29. Pedis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	30. Pelvis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	31. Pelvis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	32. Thoraks 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	33. Thoraks 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
	34. Vertebra Cervical (satu posisi)	38.800,00	58.200,00	97.000,00

1	2	3	4	5
	35. Vertebra Cervical AP / Lat (dua posisi)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
	36. Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (tiga ekspose)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	37. Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (empat ekspose)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	38. Vertebrata Lumbar 1 (satu posisi/ satu ekspose satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	39. Vertebrata Lumbar 2 (dua posisi/ dua ekspose satu film)	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	40. Vertebrata Lumbar 3 (tiga posisi/ tiga ekspose dua film)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	41. Vertebrata Lumbar 4 (empat posisi/ empat ekspose dua film)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	42. Vertebra Thoracal 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	43. Vertebra Thoracal 2	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	44. Vertebra Thoracal 3	76.000,00	114.000,00	190.000,00
	45. Vertebra Thoracal 4	84.000,00	126.000,00	210.000,00
	46. Vertebra Thoracal Lumbar 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
	47. Vertebra Thoracal Lumbar 2 (foto scoliosis studi)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
VII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
	a. Hematologi			
	1. Darah Lengkap Automatis	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	2. Darah Lengkap Manual	13.400,00	20.100,00	33.500,00
	3. Hemoglobin	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	4. Laju Endap Darah / LED	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	5. Leukosit	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	6. Hitung Jenis	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	7. Hematokrit / PCV	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	8. Trombosit	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	9. Eritrosit	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	10. Eosinofil	3.400,00	5.100,00	8.500,00
	11. Golongan Darah	4.400,00	6.600,00	11.000,00
	12. Waktu Pembekuan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	13. Waktu Pendarahan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	14. Hapusan Darah	18.600,00	27.900,00	46.500,00
	b. Kimia Klinik			
	1. Bilirubin Direct	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	2. Bilirubin Total	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	3. SGOT	6.600,00	9.900,00	16.500,00
	4. SGPT	6.600,00	9.900,00	16.500,00
	5. Total Protein	6.400,00	9.600,00	16.000,00
	6. Albumin	6.400,00	9.600,00	16.000,00
	7. Globulin	6.400,00	9.600,00	16.000,00
	8. Alkali Phosphatase	8.600,00	12.900,00	21.500,00
	9. Urea / BUN	8.200,00	12.300,00	20.500,00
	10. Serum Kreatinin	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	11. Uric Acid	8.800,00	13.200,00	22.000,00
	12. Total Lipid	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	13. Triglycerid	10.800,00	16.200,00	27.000,00
	14. Cholesterol	8.200,00	12.300,00	20.500,00
	15. HDL Cholesterol	10.800,00	16.200,00	27.000,00
	16. LDL Colesterol	8.600,00	12.900,00	21.500,00
	17. HDL Cholesterol (direct)	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	18. LDL Colesterol (direct)	24.000,00	36.000,00	60.000,00

1	2	3	4	5
	19. Cholesterol Stick	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	20. Trigliserid Stick	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	21. BSN / GDP	6.600,00	9.900,00	16.500,00
	22. GD 2 Jam PP	6.600,00	9.900,00	16.500,00
	23. GDS / Gula Darah Sewaktu	6.600,00	9.900,00	16.500,00
	24. Gula Darah Stick	8.200,00	12.300,00	20.500,00
	25. Asam Urat Stick	10.800,00	16.200,00	27.000,00
	26. Widal	8.200,00	12.300,00	20.500,00
	27. HBs Ag	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	28. Hbs Ab	18.800,00	28.200,00	47.000,00
	29. HIV / AIDS	21.400,00	32.100,00	53.500,00
	30. DBT / DHF : IgG/IgM	48.400,00	72.600,00	121.000,00
c.	Mikrobiologi			
	1. Pewarnaan Gram	5.600,00	8.400,00	14.000,00
	2. Pewarnaan ZN (BTA)	5.600,00	8.400,00	14.000,00
	3. Malaria	5.600,00	8.400,00	14.000,00
	4. Jamur	5.600,00	8.400,00	14.000,00
	5. Faeses Lengkap / FL	5.600,00	8.400,00	14.000,00
d.	Urinalisis			
	1. Urine Lengkap / Automatis	8.200,00	12.300,00	20.500,00
	2. Sediment	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	3. Albumin	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	4. Glucose	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	5. Bilirubin	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	6. Urobilin	4.200,00	6.300,00	10.500,00
	7. Even / Planotest	6.000,00	9.000,00	15.000,00
e.	Tinja/Faeces			
	1. Tinja Lengkap	5.400,00	8.100,00	13.500,00
	2. Bensidin	8.400,00	12.600,00	21.000,00
f.	Lain-lain			
VIII.	- Narkoba 3 parameter	42.600,00	63.900,00	106.500,00
	PEMERIKSAAN ECG	15.000,00	22.500,00	37.500,00
IX.	PELAYANAN JENAZAH			
	a. Perawatan Jenazah			
	1. Kematian Wajar	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	2. Kematian Tidak Wajar	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	b. Bedah mayat			
	1. Jam kerja	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	2. Diluar jam kerja	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	c. Tarip Visum			
	1. Visum Hidup	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2. Visum mati	20.000,00	30.000,00	50.000,00
X.	PENGOBATAN TRADISIONAL			
	- Akupresur	8.000,00	12.000,00	20.000,00
XI.	Pemakaian Gas Oksigen			
	a. Dewasa/jam	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	b. Anak-anak/jam	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c. Neonatologi/jam	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	d. Pemakaian pertabung	68.000,00	102.000,00	170.000,00

XII. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	JENIS PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	AMBULANCE	
	a. <10 Km	Rp75.000,00
2.	b. >10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi
	MOBIL JENAZAH	
	a. <10 km	Rp75.000,00
	b. >10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi

Keterangan :

1. Biaya tol dan penyeberangan menjadi tanggung jawab pemakai/penyewa
2. Tarif sudah termasuk jasa pengantar sebesar 10% dari retribusi

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

## Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : 2017

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPT LABKESDA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
1.	Air Minum / Air Bersih	10.000,00	30.000,00	40.000,00
2.	Tanah (Telur Cacing)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.	Angka Lempeng Total	10.000,00	5.000,00	50.000,00
II.	Pemeriksaan Fisika/Kimia Air			
1.	Kekeruhan	2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.	Suhu	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.	Daya Hantar Listrik (DHL)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4.	Total Disolved Solid (TDS)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
5.	Ph	3.800,00	1.000,00	4.800,00
6.	Besi (Fe)	6.700,00	3.000,00	9.700,00
7.	Fluor (F)	28.400,00	2.000,00	30.400,00
8.	Kesadahan	5.800,00	3.000,00	8.800,00
9.	Mangan	6.600,00	2.000,00	8.600,00
10.	Nitrat (NO3)	32.000,00	4.000,00	36.000,00
11.	Nitrit (NO2)	6.800,00	2.000,00	8.800,00
12.	Sulfat	17.200,00	4.000,00	21.200,00
13.	Clorida	8.600,00	3.000,00	11.600,00
14.	Seng (Zn)	23.300,00	2.000,00	25.300,00
15.	Cyanida	25.800,00	2.000,00	27.800,00
16.	Kalium Permanganat (KMnO4)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
17.	BOD	37.000,00	3.000,00	40.000,00
18.	COD	67.000,00	3.000,00	70.000,00
19.	DO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.	Aluminium	16.000,00	4000	20.000,00
21.	Tembaga	21.000,00	4000	25.000,00
III.	Udara Ruang	275.000,00	100.000,00	375.000,00
IV.	Usap Alat	40.000,00	10.000,00	50.000,00
V.	Kebisinginan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VI.	Pencahayaan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VII.	Kecepatan angin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
VIII.	Kimia Makanan			
1.	Formalin	32.000,00	3.000,00	35.000,00
2.	Borax	27.000,00	3.000,00	30.000,00
3.	Methanyl Yellow	28.000,00	3.000,00	31.000,00
4.	Rhodamin	31.000,00	3.000,00	34.000,00
IX.	Pembacaan Rujukan Uji Silang (RUS) BTA per slide	1.000,00	4.000,00	5.000,00

BUPATI LAMONGAN,

FADELI